Vol. 22 No. 4 (2025)
KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen
P-ISSN 1907-3011 | E-ISSN 2528-1127
Page 498-505

Dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Sanksi Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

The Effect of The Harmoization of Tax Regulations Law and Tax Sanctions on MSME Taxpayer Compliance

Marini Agustina[1], Salmah Pattisahusiwa[2]✉, Annisa Abubakar Lahjie[3]

[1]Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
[2]Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
[3]Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia.
✉*Corresponding author*: salmah.pattisahusiwa@feb.unmul.ac.id

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dampak Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan memanfaatkan data primer yang diukur menggunakan skala Likert. Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda Ilir sebanyak 2.609 unit usaha hingga tahun 2022, dengan 80 responden yang dipilih menggunakan metode purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei dengan kuesioner, dan analisis data menggunakan Partial Least Square (SmartPLS) versi 4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang- Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan tersebut. Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan variabel yang masih terbatas, khususnya terkait aspek pemahaman dan penerapan sanksi perpajakan.

Article history
Received 2025-11-01
Accepted 2025-11-20
Published 2025-11-30

Kata kunci
Undang-undang Harmonisasi;
Sanksi Pajak;
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Abstract
This study aims to analyze the influence of the Tax Harmonization Law and tax sanctions on the compliance of MSME taxpayers. This research employs a quantitative approach using primary data measured with a Likert scale. The population in this study consists of 2,609 MSMEs registered at the Pratama Tax Office (KPP) Samarinda Ilir as of 2022, with 80 respondents selected through the purposive sampling method. Data were collected using a survey method through questionnaires, and analyzed using Partial Least Squares (SmartPLS) version 4. The results show that the Tax Harmonization Law has a positive and significant effect on MSME taxpayer compliance, while tax sanctions have no significant effect. The limitation of this study lies in the narrow scope of variables, particularly regarding the understanding and implementation of tax sanctions.

Keywords
Tax Harmonization Law;
Tax Sanctions;
Taxpayer Compliance
MSMEs.

This is an open-access article under the CC–BY-SA license.

Copyright © 2025 Marini Agustina, Salmah Pattisahusiwa, Annisa Abubakar Lahjie.

1. Pendahuluan

Indonesia terus berkembang dan maju di banyak bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup seluruh rakyat Indonesia, pemerintah memerlukan sumber daya keuangan yang signifikan dana yang dimaksud berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sebagian besar bersumber dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi suatu negara. Oleh karena itu, pajak berperan penting sebagai salah satu sumber utama pendapatan pemerintah Prawagis et al., (2016).

Bentuk kontribusi terhadap kas negara ditetapkan dengan peraturan pemerintah, dan warga negara berkewajiban membayar pajak. Sumbangan mereka akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan memastikan langkah-langkah pembangunan nasional yang dikendalikan pemerintah. Cahyani & Noviari (2019) menyatakan bahwa pajak merupakan salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, kita juga mengetahui bahwa pajak merupakan salah satu hal yang dihindari oleh setiap orang. Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum mengetahui bahwa pajak itu sebenarnya karena belum mengerti apa yang dimaksud dengan pajak. Warga negara diwajibkan oleh hukum untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusi terhadap negara. Sumbangan ini akan digunakan untuk pengeluaran pemerintah umum untuk pemerintahan dan pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesadaran pajak dikalangan pembayar pajak. Pajak yang berlaku di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap pendapatan pemerintah Indonesia. Lastianingsih et al., (2021).

Usaha Mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bentuk usaha yang dikelola secara mandiri, dengan modal berasal dari pemiliknya sendiri, memiliki aset yang relatif kecil, cakupan pemasaran yang terbatas pada wilayah lokal, serta jumlah tenaga kerja yang tidak banyak. Selain itu, UMKM telah lama menjadi sektor industri yang berperan signifikan dalam perekonomian khususnya dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Sanksi perpajakan juga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Brata et al., (2017) menyatakan sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak memiliki kekhawatiran untuk melanggar undang- undang perpajakan, serta cenderung melaksanakan kewajiban perpajakannya apabila merasa tertekan oleh adanya ancaman sanksi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Sanksi hukum yang diberikan akibat pelanggaran pajak dapat berupa sanksi administratif maupun pidana. Semakin berat sanksi yang diterapkan maka tingkat kepatuhan wajib pajak pun cenderung meningkat.

Kebijakan perpajakan yang baik bagi wajib pajak usaha kecil dan menengah harus berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak sukarela mereka dan pertimbangan mereka , misalnya dengan penyederhanaan mekanisme administrasi perpajakan, kebijakan perpajakan yang sesuai juga dapat mendongkarak tingkat pendapatan wajib pajak usaha kecil dan menengah dengan kemudahan administrasi perpajakan, wajib pajak UMKM dapat menjalankan usahanya dengan lebih dan efektif. Nurhayati et al., (2019) Kelebihan UMKM dibandingkan dengan usaha besar adalah kemampuan untuk berinovasi dan menciptakan strategi sendiri dalam membuat produk yang unik dan menarik bagi pelanggan.

Reformasi ekonomi di Indonesia ditandai dengan penerapan undang-undang harmonisasi Perpajakan. Aturan ini tidak hanya berfokus pada aspek administratif, tetapi juga memengaruhi pedoman yang akan terus disempurnakan ke depannya. Indonesia memanfaatkan regulasi perpajakan senagai langkah strategis untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil. Sebagai tulang punggung perekonomian Negara UMKM juga harus berpartisipasi dalam kepatuhan pajak. Kebijakan baru telah diberlakukan pada tahun 2022, mengenai pengenaan pajak penghasilan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraraturan Perpajakan (UU HPP). Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menyatakan bahwa UU HPP membawa perubahan pada beberapa ketentuan perpajakan, termasuk aturan terkait pajak penghasilan (PPh) bagi individu. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau (UU HPP) yang mengubah beberapa masalah material dalam undang-undang perpajakan Indonesia. UU HPP diundangkan pada 29 oktober 2021 dan sebagian besar

ketentuan tersebut akan penerbitan UU HPP bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mendukung percepatan pemulihan ekonomi, optimalisasi penerimaan negara memberikan sistem perpajakan yang lebih adil dan kepastian hukum, menetapkan reformasi administrasi dan perluasan basis pajak, dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak (Susanto, 2020). Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakam (UU HPP) disahkan pada 7 Oktober 2021, kemudian diubah menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 pada 29 Oktober 2021. Salah satu tujan utama UU HPP adalah mendorong pertumbhan ekonomi termasuk perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Berikut ini adalah data kepatuhan wajib pajak UMKM dari tahun 2018 hingga 2022 di kota samarinda sebagai berikut:

Tabel 1. Kepatuhan Pajak

Tahun	WPOP UMKM yang Terdaftar	WPOP UMKM yang melaporkan SPT	Persentase Kepatuhan WPOP UMKM
2018	3.470	2.392	69%
2019	3.473	2.446	71%
2020	3.015	2.553	85%
2021	2.655	2.373	90%
2022	2.609	1.933	74%

Berdasarkan data yang di lampirkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa tahun 2018 hingga tahun 2022 mengalami naik dan turun wajib pajak yang terdaftar dan tidak diiringi dengan meningkatnya Wajib Pajak yang menyampaikan SPT sehingga kepatuhan wajib pajak mengalami penurunan setiap tahun. pelaku usaha mikro, kecil, dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) diharapkan memiliki kesadaran terhadap kewajiban membayar pajak. Berdasarkan data dari KPP Pratama Samarinda Ilir sebanyak 1.933 wajib pajak telah terdaftar dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) pada tahun 2022. Namun, masih terdapat perbedaan antara jumlah pelaku UMKM secara keseluruhan dan jumlah wajib pajak yang telah terdaftar. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan pengaruh dampak mengenai pentingnya pajak bagi kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masih ada pelaku usaha yang belum mengetahui tentang pemberlakuan Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bagi UMKM di Kota Samarinda.

Objek penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Pemilihan objek penelitian ini didasarkan pada Fenomena yang ada pada pelaku usaha UMKM di kota Samarinda yaitu para pelaku usaha masih banyak yang belum mengetahui tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan, banyak pelaku UMKM menganggap bahwa membayar pajak kepada pemerintah merupakan suatu beban sehingga Mereka beranggapan bahwa membayar pajak kepada pemerintah merupakan beban karena dapat mengurangi pendapatan yang diperoleh dari usaha mereka.

2. Metode

Pada penelitian ini, jumlah sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin. Diperoleh data dari populasi sebesar 2.609 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Setelah sampel dihitung menggunakan rumus Slovin dapat ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi sampel adalah 80 responden. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang akan ditujukan kepada responden. Kuesioner ini ditujukan kepada wajib pajak yang terdaftar di kpp pratama samarinda. Skala pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert yang umum digunakan dalam kuesioner, dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survey. Pernyataan yang digunakan likert yaitu5,4,3,2,1 dan 1. Bentuk jawaban skala likert terdiri dari sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau data yang diangkakan (scoring). Data ini cenderung mengarah menggunakan cara atau teknik statistik dalam proses analisisnya. Bentuk data dapat berupa angka atau skor yang biasanya

diperoleh melalui alat pengumpulan data yang isinya jawaban berupa rentang skor atau beberapa pertanyaan yang diberi bobot. Analisis statistik kemudian digunakan untuk menguji hipotesis dengan data yang telah dikumpulkan. Teknik Partial Least Square (PLS), yang merupakan pendekatan untuk menyelesaikan Structural Equation Modelling (SEM) menggunakan perangkat lunak SmartPLS 4, digunakan dalam penelitian ini untuk mengkaji hubungan antar variabel.

Model penelitian ini menggunakan dua model utama analisis SEM yaitu, model pengukuran (outer model) dan model struktural (inner model). PLS menjelaskan hubungan antara variabel laten (tak terukur langsung) dan variabel manifest (diukur menggunakan indikator-indikator). Partial Least Square Path Modeling secara umum dibentuk dari dua bagian yaitu outer model dan inner model (Ghozali & Latan, 2015) memberikan pedoman pada uji outer model dengan melakukan uji validitas konvergen (nilai AVE > 0,5), validitas diskriminan (nilai kuadrat AVE lebih besar dari variabel lainnya), dan uji reliabilitas (cronbach's alpha > 0,70). Selanjutnya model struktural (inner model) digunakan untuk menunjukkan sebab-akibat antar variabel laten. Analisis yang digunakan dalam model struktural adalah analisis F-Square yang digunakan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dependen sedangkan R-square untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dan Path Coefisien (Koefisien jalur) adalah nilai untuk menghubungan jalur dalam model struktural yang didapatkan melalui prosedur bootstrapping dengan hasil harus signifikan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Hasil Penelitian

Objek penelitian ini adalah pelaku wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data utama yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Samarinda, dengan total sampel sebanyak 80 wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Samarinda.

3.1.1. Analisis Model Pengukuran *(Outer Model)*

1) Convergent Validity

Validitas Konvergen dapat menunjukkan kekuatan keterkaitan antara variabel laten dan indikatornya. Dilakukan dengan menggunakan parameter AVE. Dipersyaratkan model yang baik apabila nilai AVE lebih dari 0,5 untuk masing-masing konstruk. Berdasarkan tabel 3 dapat dijelaskan bahwa variabel pengaruh dampak undang-undang harmonisasi perpajakan, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak memliki nilai diatas 0,5. Sedangkan untuk nilai reliabilitas komposit dan nilai cronbach's alpha keduanya lebih besar dari 0,70, yang merupakan hasil langsung dari pengolahan data. Temuan ini menunjukkan bahwa variabel- variabel yang diteliti akurat dan konsisten dalam pengukurannya. Hal ini menunjukkan bahwa indikasi variabel-variabel tersebut dianggap valid.

Tabel 2. Construct Reliability and Validity

	Cronbach 's Alpha	Composite Reliability (rho_a)	Composite Reliability (rho_c)	Average Variance Extracted (AVE)
(X1) Pengaruh Undang-undang Harmonisasi	0,878	0,886	0,908	0,621
(X2) Sanksi Perpajakan	0,819	0,826	0,892	0,734
(Y) Kepatuhan pajak	0,889	0,902	0,915	0,642

2) *Discriminant Validity*

Uji validitas diskriminan dilakukan dengan melihat nilai cross loading antara indikator dengan konstruk. Jika nilai cross loading pada suatu konstruk lebih tinggi dibandingkan nilai cross loading

pada konstruk lainnya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi indikator pada blok mereka lebih baik dibandingkan dengan indikator di blok lainnya. Hasil pengujian nilai cross loading dalam penelitian ini ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3. Cross Loading

(X1) Pengaruh Undang- undang Harmonisasi	*(X2) Sanksi Perpajakan*	*(Y) Kepatuhan Pajak*
X1.1	*0.769*	*0.195*	*0.497*
X1.2	*0.718*	*0.327*	*0.429*
X1.3	*0.822*	*0.302*	*0.602*
X1.4	*0.775*	*0.300*	*0.647*
X1.5	*0.811*	*0.248*	*0.548*
X1.6	*0.828*	*0.221*	*0.573*
X2.1	*0.368*	*0.851*	*0.293*
X2.2	*0.204*	*0.824*	*0.236*
X2.3	*0.275*	*0.893*	*0.267*
Y1	*0.734*	*0.405*	*0.722*
Y2	*0.539*	*0.229*	*0.813*
Y3	*0.545*	*0.268*	*0.837*
Y4	*0.436*	*0.177*	*0.750*
Y5	*0.452*	*0.127*	*0.792*
Y6	*0.562*	*0.193*	*0.883*

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa nilai cross loading pada masing-masing indikator konstruk menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada indikator kontruk variabel lainnya.

3.1.2. Analisis Model Struktual *(Inner Model)*

Beberapa komponen item yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai model struktural (Inner model) dan F-Square, R-Square, dan Path Analysis

1) *F-Square*

F-Square bertujuan untuk menghitung besarnya pengaruh antar variabel dengan effect size. Penilaian angka F-Square adalah jika 0,35 maka menunjukkan model kuat, 0,15 menunjukkan model moderate/sedang, 0,02 menunjukkan model lemah. Hasil olah data F- Square dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Hasil F-Square

Variabel	F-Square
Pengaruh Undang-undang Harmonisasi (X1)	0.824
Sanksi Perpajakan (X2)	0.013

2) R-Square

Dari data dibawah ini menyatakan R-Square sebesar 0,505 yang menunjukkan 50,5 % hal ini data dilihat bahwa variabel dependen kepatuhan waib pajak menunjukkan model moderat atau sedang, sedangkan sisanya 49,5% kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 5. Hasil R_Square

Variabel	*R-Square*	*R-Square Adjusted*
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	*0,505*	*0,492*

3.1.3. Uji Hipotesis *(Path Coefficients)*

Uji bootstrapping ini dilakukan untuk mengetahui hubungan dan signifikansi setiap variabel. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat nilai probabilitas dan t- statistik. Untuk nilai probabilitas dan nilai p- value dengan alpha 5% adalah < 0,05. Nilai t- tabel untuk alpha 5% adalah 1,96. Sehingga kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis adalah Ha diterima dan Ho ditolak jika t-statistik > t-tabel 1,96. Untuk menolak atau menerima hipotesis menggunakan probabilitas, maka Ha diterima jika nilai p-value < 0,05.

Adapun hipotesis dalam penelitian ini di uji menggunakan alat analisis SmartPLS 4 seperti gambar di bawah ini:

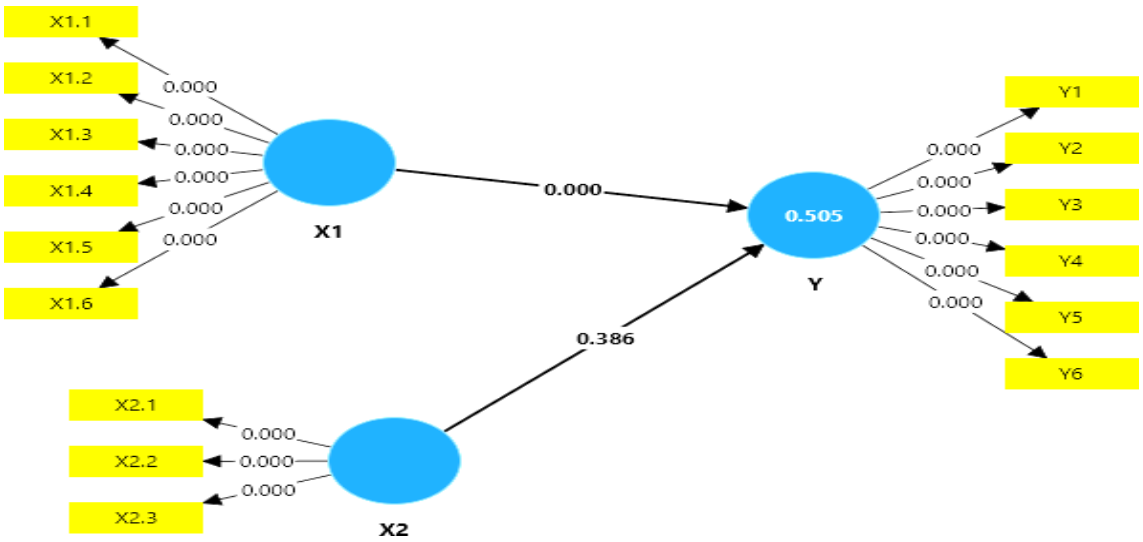

Gambar 1. Hasil Bootstrapping

Pendekatan bootstrapping digunakan. Untuk mengurangi data yang menyimpang, digunakan pengujian dengan bootstrapping.

Tabel 6. Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesisis

	Hipotesis	Keterangan
H1	Pengaruh undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Diterima
H2	Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM	Ditolak

3.2. Pembahasan

Dampak Undang-undang Harmonissi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pengujian pertama menyatakan pengaruh undang-undang harmonisasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi di kota Samarinda. Hasil pengujian menunjukkan bahwasanya semakin tinggi tingkat pengaruh wajib perpajakan maka semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajaknya. Wajib pajak UMKM yang memiliki pengaruh perpajakan yang baik akan memenuhi hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Menurut data analisis deskriftif yang tersaji di tabel 4.6 menyatakan bahwa jawaban responden memiliki rata-rata sebesar 3,70, maka termasuk kategori setuju, artinya bahwa wajib pajak UMKM orang pribadi di kota Samarinda rata-rata sudah memahami peraturan perpajakan seperti mengetahui adanya peraturan undang-undang harmonisai, perpajakan yang dikenakan lebih sedikit dan lebih mudah, dan tarif pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya hal tersebut wajib pajak UMKM memiliki pemahaman perpajakan yang baik. Dengan adanya pengaruh perpajakan

yang memadai oleh wajib pajak, maka juga akan memberikan dampak yang baik pula terhadap pembayaran pajak yang meningkat.

Berdasarkan teori atribusi pengaruh dampak perpajakan mencakup faktor-faktor internal wajib pajak yang dapat mengambil keputusan mengenai perilaku ataupun dijadikan wajib pajak ketika melaksanakan perpajakannya. Perilaku kepatuhan wajib pajak dalam pemahamn merupakan tingkat kemampuan berpikir yang dimiliki seorang wajib pajak (Prayoga et al., 2021). Oleh karena itu wajib pajak perlu memiliki pengaruh perpajakan dan mampu memahaminya.

Hasil penelitian ini sejalan yang dilakukan oleh (Evi Rahmawati et al., 2018) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tikat pemahaman peraturan perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh dampak wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengujian yang kedua menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan atau negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut (Febtrina et al., 2021). Menyatakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, diperlukan penerapan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Semakin tegas sanksi yang dijatuhkan, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. menurut data analisis deskriptif yang tersaji pada tabel

4.7 menyatakan bahwa jawaban responden memilih rata-rata sebesar 3,60, maka termasuk kategori setuju. Akan tetapi pada hasil pengolahan data menggunakan SmartPLS penelitian sanksi perpajakan tidak menunjukkan adanya pengaruh signifikan terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini menjadikan tolak ukur bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi oleh sanksi perpajakan yang diberikan oleh petugas pajak sehingga tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dalam teori atribusi, sanksi perpajakan dipandang sebagai faktor eksternal yang dipengaruhi oleh kondisi luar, yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak karena sanksi tersebut diterapkan oleh otoritas pajak yang dapat mempengaruhi perilaku wajib pajak dalam menentukan sikap patuh terhadap pajak (Febriani & Rahayu, 2020).

Hasil penelitian ini searah dengan yang dilakukan oleh (Evi Rahmawati et al., 2018) yang menyatakan bahwa semakin tegas sanksi maka ketaatan wajib pajak UMKM akan semakin turun. Penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4. Simpulan

Pemahaman Undang-undang Harmonisasi peraturan perpajakan berpengaruh pada dampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak diterima hal ini dapat memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga tidak ada hambatan bagi mereka untuk menunda atau tidak membayar ataupun melaporkan pajak usahanya. Dengan begitu, setiap wajib pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi.

Sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. dikarenakan kepatuhan seharusnya lahir dari kesadaran akan pentingnya pajak bagi pembangunan, bukan sekedar rasa takut dikenai sanksi denda.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Mulawarman yang telah menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini. Ucapan teima kasih khusus disampaikan kepada Salmah Pattisahusiwa yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan saran yang sangat berharga selama proses penulisan naskah. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat langusng maupun tidak langsung yang telah membantu dalam penulisan naskah ini.

Daftar Pustaka

Agun, W. A. N. U., Datrini, L. K., & Amlayasa, A. A. B. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. WICAKSANA: Jurnal Lingkungan Dan Pembangunan, 6(1), 23–31. https://doi.org/10.22225/wicaksana.6.1.2022.23-31

Ariska Pratiwi. (2017). Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Konsentrasi Auditing Universitas Negeri Jakarta.

Chaerani, D., Talytha, M. N., Perdana, T., Rusyaman, E., & Gusriani, N. (2020). Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan. Dharmakarya, 9(4), 275.

Evi. Rahmawati., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). E-Jurnal Riset Manajemen Unisma, 7, 25–34. www.fe.unisma.ac.id

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0.

Ghozali, I. (2015). Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi MenggunakanProgram SmartPLS 3.0 Untuk Penelitian Empiris edisi 2. In Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Badan Penerbit Universitas Diponegoro

Lazuardini, E. R., Susyanti, H. J., & Priyono, A. A. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). E-Jurnal Riset Manajemen Unisma, 7, 25–34. www.fe.unisma.ac.id

Moleong, Lexy. J .2018. Metedologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.Bandung. Nasional Dan Call for Paper. Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8, 1-7

Nurmantu, S. (2003). Pengantar perpajakan. https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20228068

Puspitasari, R. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 2(2), 42–53.

Sari, Kurnia. 2016. "Analisis Financial Distress Pada Perusahaan Bursa Efek Indonesia". Jurnal Ilmiah Research Sains. Vol.2 No.2:67-82

Siahaan, S., & Halimatusyadiyah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pe-Layanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu.

Susilawati, K. E., & Budiartha, K. (2016). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 4(2), 345-357

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,

Sugiyono, 2020. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung Alfaberta

Tatik. (2018). Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Seminar

Wardani, D. K., & Asis, M. R. (2017). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan program samsat corner terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. akuntansi dewantara, 1(2), 106–116.dan Aplikasi. Medan: UMSU Press.

Puspitasari, R. D. (2019). Persepsi Wajib Pajak Atas Pp No.46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Dengan Peredaran Bruto Tertentu. Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan, 2(2), 42–53.

Hardani, et al., (2020). Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Grup.